



# **EVALUASI STANDAR PELAYANAN 2022**

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda  
Telp. 0541 – 733921, 741642**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Evaluasi Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah dapat di susun. Standar Pelayanan ini bertujuan agar pelayanan yang di lakukan oleh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat terarah, terprogram dan professional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan peternakan. Kami menyadari bahwa Buku Standar Pelayanan ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya sudah dimulai. Sehingga jaminan pelayanan terhadap penerima jasa layanan yang telah kita lakukan juga akan semakin meningkat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu : Visi "Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat" dan Misi kedua yaitu " Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dengan menetapkan Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur **"Mini Ranch Sapi Potong untuk Kesejahteraan Peternak Yang Berdaulat"**.

Visi tersebut memberikan arah yang jelas dalam pembangunan peternakan diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan akan produk peternakan bagi masyarakat Kaltim yaitu daging, susu dan telur yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) akan terwujud diantaranya melalui pengaturan pemasukan/pengeluaran ternak bibit, potong, hewan kesayangan, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan laboratorium.

Dengan semangat "Berani Untuk Kaltim Berdaulat" dan pelayanan prima yang merupakan efek dari Standar Pelayanan yang dilakukan, semoga pencapaian dan peningkatan Kinerja dapat berhasil sesuai harapan.

Semoga.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Nomor. : 065/  
/Um/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Evaluasi dan Penetapan  
Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan di Lingkungan Dinas Peternakan  
dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ..... 13

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	2
C. Kebijakan Strategis .....	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	4
BAB II STANDAR PELAYANAN .....	5
A. Sekretariat .....	5
B. Bidang Perbibitan dan Budidaya .....	6
C. Bidang Pengembangan dan Kawasan Usaha Peternakan .....	8
D. Bidang Kesehatan Hewan .....	9
E. Bidang Pasca Panen Dan Kesmavet .....	10
BAB III PENUTUP .....	11

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran strategis pertanian untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat yang kian meningkat pesat seiring dengan kenaikan indikator pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan kesadaran gizi masyarakat, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan **6 Sasaran**. Enam Sasaran kementerian pertanian tersebut meliputi (1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi **daging** dan gula; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) Penyediaan bahan baku industri dan bioenergi; serta (5) Peningkatan Pendapatan keluarga petani. Daging menjadi salah satu komoditas utama melalui program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu bagian dari lima komoditas strategis nasional yaitu **daging** pada dasarnya adalah :

- a) Penyediaan pangan hewani yang **Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**;
- b) Berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak seperti daging, telur dan susu;
- c) Mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkeadilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.
- d) Membantu pengentasan kemiskinan melalui program "BEKERJA" atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera, dengan komoditas unggulan Ayam Buras dan Kambing.

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu pada kebijakan pembangunan pertanian Nasional. Pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, upaya peningkatan populasi dengan sistem "Mini Ranch" sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat.

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan vaksinasi dan pengawasan lalulintas hewan;

#### 4. Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan.

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka visi maupun misi serta strategi yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dari peningkatan produksi peternakan merupakan menjabaran lebih lanjut dari visi dan misi serta kebijaksanaan lainnya seperti pembangunan sektor pertanian dan peternakan nasional serta kebijaksanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur

Secara Nasional konsumsi masyarakat telah bergeser dari konsumsi sereal kepangan hewani seperti daging, telur dan susu seiring dengan meningkatnya income per kapita masyarakat. Sistem pangan di era generasi Melenial akan lebih mengarah pada produk-produk olahan.

Kebijakan yang terkait dengan fungsi pelayanan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim lebih banyak sebagai stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Demikian pula aparat pemerintah khususnya Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur harus dapat memberikan pelayanan dengan baik, sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan standar pelayanan ini adalah :

- 1) Memiliki kontrol positif terhadap pelayanan yang dilakukan.
- 2) Informasi jenis pelayanan yang dilakukan
- 3) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan
- 4) Mampu menghasilkan birokrasi yang efisien dan ekonomis.
- 5) Menghindari terjadinya segala bentuk penyimpangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Standar Pelayanan ini adalah terciptanya pelayanan yang prima berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

### **C. Kebijakan Strategis**

Kebijakan strategis pembangunan peternakan dituangkan dengan mengikuti Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkan Motto : "Mini Ranch Sapi Potong Untuk Kesejahteraan Peternak Yang Berdaulat."

## **TUJUAN**

"Meningkatkan kontribusi sub sektor Peternakan terhadap perekonomian Kaltim.

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam mencapai tujuannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan kegiatan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan populasi dan produktivitas ternak; dengan arah kebijakan
  - a. Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB);
  - b. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas;
  - c. Penerapan teknologi peternakan;
  - d. Penyebaran ternak indukan/bibit;
  - e. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) dan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
- 2) Vaksinasi dan Pengawasan Lalu lintas Hewan/Ternak; dengan arah kebijakan
  - a. Pengaturan Lalu Lintas Ternak/Hewan
  - b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
  - c. Peningkatan Pelayanan Keswan;
  - d. Peningkatan surveilince penyakit hewan dan produk peternakan.
- 3) Peningkatan daya saing produk peternakan; dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan usaha pengolahan produk peternakan;
  - b. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penindakan pemotongan betina produktif.
1. Perluasan peluang pasar kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan, melalui :
  - a. Pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan seperti adanya pasar hewan disetiap Kabupaten/Kota.
  - b. Pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan produk peternakan keluar daerah maupun luar negeri.

2. Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor, melalui :
  - a. Peningkatan ternak yang telah menjadi komoditas strategis dan unggulan.
  - b. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah daibidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyanggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan
- f. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan
- g. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- i. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



## BAB II STANDAR PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur membawahi 1 sekretariat, 4 bidang, 2 UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Namun untuk Standar Pelayanan UPTD ditetapkan dan dievaluasi dengan Keputusan Kepala Dinas tersendiri. Dari masing-masing sekretariat, bidang dan UPTD tersebut dapat dijabarkan secara rinci berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang serta ***jenis-jenis pelayanan*** yang distandarkan yang kemudian kita kenal dengan nama **Standar Pelayanan**.

Standar Pelayanan ini di wajib dilakukan Evaluasi minimal 2 (dua) tahun dan boleh dilakukan setiap tahun. Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2021, terdapat perbaikan-perbaikan, baik aturan maupun jenis Standar Pelayanannya.

Standar pelayanan adalah Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. ***Tujuan*** dari Standar Pelayanan ini adalah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa/pemohon baik internal maupun eksternal sehingga ***tercipta pelayanan yang prima***.

### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi yang diemban meliputi :

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat

3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
3. Sub Bagian Keuangan, tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik eksternal maupun internal, jenis-jenis pelayanan yang dibakukan dalam **Standar Pelayanan** di Sekretariat terlampir.

## **B. Bidang Perbibitan dan Budidaya**

Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan.

Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbibitan dan budidaya peternakan
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perbibitan dan budidaya peternakan
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbibitan ternak;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis budidaya ternak dan alat dan mesin peternakan;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penataan, kelembagaan dan penyebaran ternak
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahi 3 (tiga) seksi :

1. Seksi Perbibitan Ternak, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perbibitan ternak
2. Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian budidaya ternak dan alat mesin peternakan
3. Seksi Penataan, Kelembagaan dan Penyebaran Ternak, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penataan, kelembagaan dan penyebaran ternak.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik eksternal maupun internal, jenis-jenis pelayanan yang dibakukan dalam Standar Pelayanan, terlampir.

### **C. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan**

Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan. Sedangkan fungsi yang dimiliki adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kawasan dan pakan ternak
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi peternakan
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pelayanan usaha dan pembiayaan peternak
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan membawahi 3 (tiga) seksi, meliputi :

1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan kawasan dan pakan ternak
2. Seksi Data dan Informasi Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian data dan informasi peternakan

3. Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik eksternal maupun internal, jenis-jenis pelayanan yang dibakukan dalam **Standar Pelayanan**.

Adapun jenis-jenis Standar Pelayanan yang telah dievaluasi tersebut terlampir.

#### **D. Bidang Kesehatan Hewan**

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian kesehatan hewan

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kesehatan hewan
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian kesehatan hewan
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan hewan
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan .
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan obat hewan dan pelayanan keswan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

Bidang Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Perlindungan Hewan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perlindungan hewan.
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik eksternal maupun internal, jenis-jenis pelayanan yang dibakukan dalam **Standar Pelayanan, terlampir.**

Adapun jenis-jenis Standar Pelayanan yang telah dievaluasi tersebut terlampir, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 81 Tahun 2018.

#### **E. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis promosi dan pemasaran.
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesehatan masyarakat veteriner
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk
2. Seksi Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian promosi dan pemasaran.
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik eksternal maupun internal, jenis-jenis pelayanan yang dibakukan dalam **Standar Pelayanan** di Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi ;

1. Standar Pelayanan Pembuatan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Pangan Asal Hewan
2. Standar Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pangan Asal Hewan (Daging Sapi, Itik, Ayam)

Adapun jenis-jenis Standar Pelayanan yang telah dievaluasi tersebut terlampir.

### **BAB III PENUTUP**

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang, tujuan dan sasaran dari penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, untuk pencapaian hasil yang maksimal dari berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan maka Aparat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen sebagaimana tertuang dalam **Maklumat Pelayanan** sebagaimana terlampir pada akhir dokumen ini.





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telp. (0541) 743921-741642 fax.736228

**Samarinda 75121**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**Nomor : 030/2859 /Um/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Evaluasi Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Penetapan Evaluasi Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Evaluasi Standar Pelayanan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

---

Kepala Dinas,  
  
Erlina Himawan, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751216 200604 1 006

Lampiran 1.  
Jenis Layanan

**LAMPIRAN 1. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. : 065/2559/Um/10/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022.**

**DAFTAR JENIS PELAYANAN**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Klinik Hewan	
2	Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	
3	Pelayanan Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi	
4	Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Potong	
5	Rekomendasi Teknis Pemasukan Ternak Potong	
6	Rekomendasi Masuk HPR (Hewan Penular Rabies)	
7	Rekomendasi Keluar HPR (Hewan Penular Rabies)	
8	Rekomendasi Kelompok Peserta Kredit Program	
9	Permintaan Data Peternakan	
10	Pelayanan Pembuatan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Pangan Asal Hewan	
11	Rekomendasi Pemasukan Bahan Pangan Asal Hewan (Daging Sapi,Itik,Ayam)	

Samarinda, 21 Oktober 2022

 Kepala Dinas,  
Fahri H. Mawan, ST, MT  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Jemberina Tingkat I  
18741216 200604 1 006

Lampiran 2  
Standar Pelayanan

**LAMPIRAN 2. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO. : 065/2559/Um/10/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022.**

---


## Standar Pelayanan

### 1. Jenis Pelayanan : Klinik Hewan

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	Membawa hewannya ke klinik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang langsung ke Klinik di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Ditangani oleh dokter hewan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan 15 menit 2. Pengobatan 10 menit 3. Layanan Operasi 60 menit
4	Biaya / tarif	Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
5.	Produk pelayanan	Pelayanan pasif (utama) Pelayanan joint visit/aktif (tidak utama)
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA dan penyelesaian oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

		Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruang pemeriksaan</li> <li>✓ Ruang tunggu klien</li> <li>✓ AC</li> <li>✓ Peralatan USG</li> <li>✓ Meja operasi</li> <li>✓ Kursi klien</li> <li>✓ Rak obat</li> <li>✓ Lampu operasi</li> <li>✓ Peralatan bedah minor</li> <li>✓ Stetoskop</li> <li>✓ Obat-obatan</li> <li>✓ S spuit disposable</li> <li>✓ Bahan dan alat klinik veteriner</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Hewan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan</li> <li>2. Kabid Kesehatan Hewan.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Kesembuhan hewan yang diperiksa
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tindakan medis yang ramah, teliti dan hati-hati</li> <li>➤ Pelaksanaan handling hewan serta biosecurity dan biosafety yang baik</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


 Kepala Dinas,  
Fahmi Humawan, ST, MT  
 Pemula Tingkat I  
 41216 200604 1 006


**2. Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan adanya kasus penyakit (Pelayanan Pasif)</li> <li>2. Kegiatan aktif Bidang Kesehatan Hewan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pasif bidang Kesehatan Hewan. Pemohon melaporkan kejadian kasus ke bidang kesehatan hewan, selanjutnya tim melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan</li> <li>2. Pelayanan aktif bidang kesehatan hewan. Tim melakukan pendampingan pelayanan kesehatan hewan pada kelompok ternak/ masyarakat (program kegiatan Dinas)</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan, pemberian vitamin, obat cacing pemeriksaan gangguan reproduksi dan desinfeksi kandang backyard
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, diselesaikan oleh bidang kesehatan hewan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan</li> </ol>



		Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, Peralatan lapangan, Obat-obatan ( vitamin, hormonal, obat cacing, antibiotic, roborantia), vaksin, desinfektan, Sprayer, Sput, glove, Peralatan Kedokteran lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter hewan, paramedic veteriner, kader vaksinator
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang : 1. Kasi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2. Kabid Kesehatan Hewan.
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang (menyesuaikan jumlah layanan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat, terarah dan menjangkau semua lapisan peternak
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan hewan yang baik dan teliti 2. Pelaksanaan handling hewan serta biosecurity dan biosafety yang baik
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


 Kepala Dinas,  
Fahmi Himawan, ST, MT  
 Pembina Tingkat I  
 41216 200604 1 006

### 3. Jenis Layanan : Pelayanan Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	1. Laporan adanya kasus penyakit 2. Permohonan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan aktif bidang Kesehatan Hewan 2. Pemohonan ke Bidang Kesehatan Hewan untuk dilakukan sosialisasi/konsultasi/edukasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 jam
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	1. Sosialisasi 2. Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Kendaraan roda empat, In focus, Laptop, Formulir daftar hadir dan bahan informasi (buku dan leaflet)
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, In focus, Laptop, Formulir daftar hadir dan bahan informasi (buku dan leaflet)

3.	Kompetensi pelaksana	Dokter hewan, paramedic veteriner
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan permohonan layanan dan kegiatan sosialisasi/konsultasi/edukasi bidang Kesehatan Hewan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/edukasi yang menyenangkan, mencerdaskan dan mencerahkan
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	KIE (komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022




#### 4. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Potong

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Bebas penyakit sesuai persyaratan Provinsi Penerima</li> <li>3. Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi Penerima</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan lengkap datang langsung ke Bidang Kesehatan Hewan menemui Kepala Seksi yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang diperlukan, dan jika lengkap diterbitkan Rekomendasi oleh Kepala Dinas
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan, kertas F4, ttd dan cap basah</li> <li>2. Rekomendasi pengeluaran, kertas F4, ttd dan cap basah</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Datang langsung, via telpon/sms, email dan pengaduan akan diselesaikan/dikelola oleh Kepala Bidang Keswan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina ikan, hewan dan tumbuhan</li> <li>3. PP no.15 thun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan</li> <li>4. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan</li> </ol>

2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, Lemari/filling cabinet, Computer, Printer, Alat tulis
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Hewan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Seksi dan Kabid. Keswan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi pengeluaran unggas dengan cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku selama 1 (satu) kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


Kepala Dinas,  
  
Fahmi Himawan, ST, MT  
 Petambina Tingkat I  
 741216 200604 1 006

## 5. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Teknis Pemasukan Ternak Potong

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Bebas penyakit brucellosis</li> <li>3. Uji RBT pada semua ternak yang akan dilalulintaskan</li> <li>4. Bebas penyakit anthrax</li> <li>5. Tidak menunjukkan tanda-tanda sakit setelah 14/20 hari dari kasus terakhir</li> <li>6. Bebas penyakit Surra</li> <li>7. Negatif uji cepat</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan lengkap datang langsung ke Bidang Kesehatan Hewan menghadap Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan jika lengkap diproses dan terbitkan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dpungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Ternak Potong
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon, datang langung diselesaikan oleh Bidang Kesehatan Hewan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, hewan dan tumbuhan</li> <li>4. PP no.15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan</li> </ol>

		<p>5. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan</p> <p>6. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p>
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, Lemari/filing cabinet, computer, printer, alat tulis
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter hewan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Perlindungan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi/perimbangan teknis pemasukan unggas dengan cepat dan tepat waktu (Pelayanan Prima)
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku untuk 1 (satu) kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022

Kepala Dinas,  
  
Fahmi Hidayat, ST, MT  
 Kepala Dinas  
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Kalimantan  
 No. 741216 200604 1 006


## 6. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Masuk HPR (Hewan Penular - Rabies)

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	1. Permohonan 2. Bebas penyakit Rabies <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji titer antibody protektif terhadap penyakit rabies (minimal 0,5 IU/ml)</li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan lengkap datang langsung ke bidang Kesehatan Hewan, menghadap Kepala Seksi yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan, dan jika lengkap diproses penerbitan Rekomendasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan HPR
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina ikan, hewan dan tumbuhan 3. PP no.15 thun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan 4. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan 5. KepMentan No.1096/kpts/TN.120/10/1999 tentang pemasukan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya ke wilayah/daerah bebas rabies di Indonesia



2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Meja, kursi, komputer, printer, Alat tulis Formulir
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter hewan
4.	Pengawasan internal	Kabid Keswan dan kasi Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi/perijinan pemasukan HPR dengan tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku selama 1 bulan untuk satu kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


Kepala Dinas,  
  
Fahmi Himawan, ST, MT  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19741216 200604 1 006

## 7. Jenis Layanan : Rekomendasi Keluar HPR (Hewan Penular Rabies)

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	1. Permohonan 2. Surat keterangan telah divaksin rabies minimal 30 hari sebelum dilalu lintaskan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan datang langsung ke Bidang Kesehatan Hewan menghadap kepala seksi yang bersangkutan, dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan yang diperlukan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	SKKH dan Surat Rekomendasi pengeluaran HPR
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon, datang langsung ke bidang kesehatan hewan dan diselesaikan oleh bidang Kesehatan Hewan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina ikan, hewan dan tumbuhan  3. PP no.15 thun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan 4. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan 5. KepMentan No.1096/kpts/TN.120/10/1999 tentang pemasukan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya ke wilayah/daerah bebas rabies di Indonesia
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Meja, kursi, komputer, printer, Alat tulis, Formulir permohonan
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Hewan

4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kasi Perlidungan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi/perijinan pengeluaran HPR dengan tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku selama 1 bulan untuk satu kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


 Kepala Dinas,  
Fahmi Hilmawan, ST, MT  
 Pegawai Tingkat I  
 NIP. 1941216 200604 1 006

## 8. Jenis Layanan : Rekomendasi Kelompok Peserta Kredit Program

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Proposal + Analisa Usaha 3. Rekomendasi dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Berkas dimasukan melalui Sub Bagian Umum (penerimaan surat) 2. Surat diregistrasi / diolah dan diparraf oleh Sekretaris 3. Surat diajukan ke Kepala Dinas untuk didisposisi 4. Surat didisposisi ke Kabid Pengembangan Kawasan dan Usaha Pet. untuk diproses 5. Kabid memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat Surat Rekomendasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Kelompok Peserta Kredit Program
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui SMS, telepon, email atau datang langsung ke kantor, dan diselesaikan di Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No. Tahun Tentang KKPE / KTS
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kertas HVS F4, printer, komputer, map, amplop, meja kerja
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami UU tentang Peternakan dan

		Kesehatan Hewan 2. Mempunyai keahlian dalam surat menyurat 3. Memahami prosedur pengajuan kredit program
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak ada unsur KKN
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Proses penerbitan Rekomendasi mudah dan sesuai Prosedur 2. Dipastikan hanya menerbitkan Surat Rekomendasi untuk 1 penerima 3. Rekomendasi syah menurut hukum
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022




## 9. Jenis Pelayanan : Permintaan Data Peternakan

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan yang terdiri atas identitas pemohon dan tujuan dari permintaan data tersebut.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Bidang (Kabid) yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan memberikan arahan kepada Kepala Seksi (Kasi) agar memberikan data sesuai dengan permintaan, selanjutnya kepala seksi memberikan arahan/perintah kepada stafnya yang menangani bagian data.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 har
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Dokumen Data dengan kertas F4 70 gram, resmi dengan tanda tangan yang berwenang dan cap stempel dari Dinas yang bersangkutan.
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon, sms dan email; data pengaduan dikelola oleh seksi data
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara) Tahun 1997 No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 383</li> <li>b. Perda No : 09 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. : 73 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi</li> </ul>

		Kalimantan Timur; d. SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 tentang Petunjuk Teknis zpengumpulan dan Penyajian Data Peternakan
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	a. Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, rak buku, komputer, ATK, fasilitas pengolahan data, penyimpan data (data base), fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile b. Prasarana : ruang kerja
3.	Kompetensi pelaksana	Mampu, cakap dan terampil dalam pengolahan data
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi minimal 3 bulan sekali dengan cara mendiskusikan data peternakan yang telah dibuat dan perkembangan selanjutnya
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data diberikan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Akurat, relevan, konsisten

Samarinda, 21 Oktober 2022




**10. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pembuatan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Pangan Asal Hewan**

No.	Komponen	Uraian
<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan	Setiap Pelaku Usaha Harus Memiliki : 1. Surat Permohonan NKV ke Dinas Kab/Kota 2. Kartu Tanda Penduduk /Akte Pendirian; 3. Surat Keterangan Domisili; 4. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Surat Izin Usaha/Surat tanda daftar usaha
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Provinsi 2. Kepala Dinas menyampaikan permohonan kepada Pejabat Otoritas Veteriner 3. Pejabat Otoritas Veteriner memerintahkan Auditor NKV untuk melakukan Audit 4. Tim Auditor Provinsi Melakukan audit unit usaha 5. Menyerahkan hasil audit kepada Pejabat Otovet untuk bisa diterbitkan Sertifikat NKV
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 minggu
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Sertifikat NKV
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/email, datang langsung, dan pengaduan dikelola oleh Bidang Pasca Panen dan Kesmavet
<b>PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan 2. UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10)



		<p>3. PP No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan Gizi Pangan dan PP No. 22 Tahun 83</p> <p>4. PP No. 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>Nomor 11 tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan</p>
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kendaraan roda empat</li> <li>❖ Ruang Pelayanan</li> <li>❖ Meja</li> <li>❖ Kursi</li> <li>❖ Lemari/filling cabinet</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter hewan, Auditor NKV
4.	Pengawasan internal	Kepala Dinas, Kabid Pasca Panen dan Kesmavet, Pejabat Otoritas Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	Cepat dan dapat dipercaya
6.	Jaminan Pelayanan	Cepat dan dapat dipercaya
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, 21 Oktober 2022


 Kepala Dinas,  
Fahmi Hudaean, ST, MT  
 Pemusnaha Tingkat I  
 NIP. 19741216 200604 1 006

**11. Jenis Layanan : Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Pemasukan  
Bahan Pangan Asal Hewan (Daging Sapi,Itik,Ayam)**

No.	Komponen	Uraian
	<b>PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>	
1.	Persyaratan	<p>Setiap Pelaku Usaha Harus Memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili;</li> <li>3. Surat Izin Usaha/Surat Tanda Daftar;</li> <li>4. NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi perusahaan;</li> <li>5. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>6. Sertifikat NKV</li> <li>7. Sertifikat Halal Produk Hewan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal setempat;</li> <li>8. Daftar Rencana Distribusi produk;</li> <li>9. Laporan Realisasi pemasukan produk sebelumnya;</li> </ol> <p>Surat pertimbangan teknis dari kabupaten/kota</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan &amp; Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Rekomendasi dari Kabupaten Kota Pemohon;</li> <li>3. Menyampaikan permohonan Kepada Kepala Dinas Provinsi;</li> <li>4. Verifikasi persyaratan permohonan;</li> <li>5. Menerbitkan Rekomendasi.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/email, datang langsung dan pengaduan dikelola oleh Bidang Pasca Panen dan Kesmavet

**PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan</li><li>2. UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10)</li><li>3. PP No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan Gizi Pangan</li><li>4. PP No. 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan</li><li>5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan di Provinsi Kalimantan Timur</li><li>6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kendaraan roda empat</li><li>❖ Ruang Pelayanan</li><li>❖ Meja, kursi</li><li>❖ Lemari/filling cabinet</li><li>❖ Computer</li><li>❖ Printer</li><li>❖ Alat tulis</li></ul>
3.	Kompetensi pelaksana	Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pelaksana Kesmavet yang mempunyai keahlian komputer, memahami peraturan yang berhubungan dengan penerbitan Rekomendasi
4.	Pengawasan internal	Kepala Dinas, Kabit Pasca Panen dan Kesmavet, Kasi Kesmavet
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Cepat dan dapat dipercaya

7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penerbitan rekomendasi berdasarkan peraturan yang berlaku
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan Penerbitan rekomendasi berdasarkan peraturan yang berlaku

Samarinda, 21 Oktober 2022



Lampiran 3.  
Maklumat Layanan

**LAMPIRAN 3. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NO. : 065/2559/Um/10/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022.**

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

**“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sangggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.”**

Samarinda, 21 Oktober 2022



